



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.2.4/Kep.453-DPPPA/IX/2024
TENTANG

GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak, perlu dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Paraf Koordinasi	
Ka. DPPPA	1
Kabag. Hukum	2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

2/2

Paraf Koordinasi	
Ka. DPPPA	<i>h</i>
Kabag. Hukum	<i>h</i>

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat tentang Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13).

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bekasi Nomor : 400.2.5/163-DPPPA.PHA tanggal 13 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Gugus Tugas Kota Layak Anak.

KEDUA : Susunan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas:

- a. membantu Wali Kota dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan kota layak anak;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Perangkat Daerah, instansi lain, masyarakat dan dunia usaha;
- c. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
- d. mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

2. Fungsi:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sebagai bahan kebijakan, perumusan program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dengan Rencana Aksi Bekasi Kota Layak Anak;

Paraf Koordinasi	
Ka. DPPPA	h
Kabag. Hukum	h

- c. melakukan pembinaan dan melaksanakan hubungan kerja sama dalam pengembangan Kecamatan / Kelurahan Layak Anak; dan
- d. melakukan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

- KEEMPAT

: Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Pj.Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA

: Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 September 2024

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	
Kepala DPPPA	
Sekretaris DPPPA	
Kepala Bidang PHA	
Kabag Hukum	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

- Tembusan Yth:
- Ketua DPRD Kota Bekasi;
 - Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 - Inspektur Kota Bekasi;
 - Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : ~~400.2.4/Kep.453-DPPPA/IX/2024~~
 TENTANG GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

SUSUNAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA BEKASI

NO	JABATAN	NAMA
I.	Pengarah / Pelindung	: Pj. Wali Kota Bekasi
II.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III.	Wakil Ketua I	: Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi
IV.	Wakil Ketua II	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
V.	Sekretaris	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
VI.	Sekretaris II	: Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
VII.	Penguatan Kelembagaan	
	Koordinator	: Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
	Anggota	: - Komisi D DPRD Kota Bekasi - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi; - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi; - Dinas Pendidikan Kota Bekasi - Dinas Kesehatan Kota Bekasi; - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi; - Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi; - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi; - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; - Dinas Perhubungan Kota Bekasi; - Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; - Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; - Dinas Sosial Kota Bekasi; - Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi; - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi; - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; - Dinas lingkungan Hidup Kota Bekasi; - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi; - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
	Ka. DPPPA
	Kabag. Hukum

		23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; 24. Inspektorat Daerah Kota Bekasi; 25. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi; 26. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 27. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi; 28. Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota; 29. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi; 30. Pengadilan Negeri Kota Bekasi; 31. Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi; 32. Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 33. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 34. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 35. Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 36. RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi; 37. Puskesmas Se-Kota Bekasi; 38. Tim Penggerak PKK Kota Bekasi; 39. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kota Bekasi; 40. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kota Bekasi; 42. Forum Anak Kota Bekasi (Foraksi); 43. Lembaga/Organisasi Masyarakat di Kota Bekasi; 44. Media Ramah Anak Kota Bekasi.
VIII.	Kelompok Kerja	
	a.Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	
	Koordinator	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
	Anggota	: 1. Komisi D DPRD Kota Bekasi; 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 5. Dinas Penanaman Modal. dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 6. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi; 7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 8. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi; 9. Kecamatan se-Kota. Bekasi; 10. Kelurahan se-Kota Bekasi; 11. Forum Anak Kota Bekasi (Foraksi); 12. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kota Bekasi; 13. Lembaga/ Organisasi Masyarakat di Kota Bekasi; 14. Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bekasi; 15. Media Ramah Anak Kota Bekasi.
	b.Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	
	Koordinator	: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
 Ka. DPPPA	
Kabag. Hukum	

	Anggota	: 1. Komisi D DPRD Kota Bekasi; 2. Pengadilan Negeri Kota Bekasi; 3. Pengadilan Agama Kota Bekasi; 4. Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 5. Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 6. Dinas Sosial Kota Bekasi; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 8. Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 9. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 10. Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 11. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi; 12. Tim Penggerak PKK Kota Bekasi; 13. Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bekasi; 14. Kecamatan se-Kota Bekasi; 15. Kelurahan se-Kota Bekasi; 16. Puskesmas se Kota Bekasi; 17. Forum Anak Kota Bekasi; 18. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kota Bekasi; 19. Lembaga/Organisasi Masyarakat di Kota Bekasi; 20. Media Ramah Anak Kota Bekasi.
c.	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	
	Koordinator	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
	Anggota	: 1. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; 2. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 5. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bekasi; 6. RSUD Kota Bekasi; 7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 8. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi; 9. Tim Penggerak PKK Kota Bekasi; 10. Kecamatan se-Kota Bekasi; 11. Kelurahan se-Kota Bekasi; 12. Forum Anak Kota Bekasi (Foraksi); 13. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kota Bekasi; 14. Lembaga/organisasi Masyarakat; 15. Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bekasi; 16. Media Ramah Anak.
d.	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya	
	Koordinator	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
	Anggota	: 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi; 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi 3. Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
 Ka. DPPPA	
Kabag. Hukum	

		4. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bekasi; 5. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; 6. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 7. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi; 8. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 9. Tim Penggerak PKK Kota Bekasi; 10. Pimpinan Perguruan Tinggi Kota Bekasi; 11. Kecamatan se-Kota Bekasi; 12. Kelurahan se Kota Bekasi; 13. Forum Anak Kota Bekasi (Foraksi); 14. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kota Bekasi; 15. Lembaga/Organisasi Masyarakat di Kota Bekasi; 16. Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bekasi; 17. Media Ramah Anak Kota Bekasi.
e.	Klaster V Perlindungan Khusus	
	Koordinator	: Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi
	Anggota	: 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi 2. Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota; 3. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi; 4. Pengadilan Negeri Kota Bekasi; 5. Kementerian Agama Kota Bekasi; 6. Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 8. Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Bekasi; 9. Badan Pusat Statistik Kota Bekasi; 10. Tim Penggerak PKK Kota Bekasi; 11. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bekasi; 12. Kecamatan se-Kota Bekasi; 13. Kelurahan se-Kota Bekasi; 14. Forum Anak Kota. Bekasi; 15. Puskesmas se-Kota Bekasi; 16. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kota Bekasi; 17. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kota Bekasi; 19. Lembaga/Organisasi Masyarakat di Kota Bekasi; 20. Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bekasi; 21. Media Ramah Anak Kota Bekasi.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	
Kepala DPPPA	
Sekretaris DPPPA	
Kepala Bidang PHA	
Kabag Hukum	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :400.2.4/Kep.453 DPPPA/IX/2024
TENTANG GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

URAIAN TUGAS
GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA BEKASI

- I. Pengarah / Pelindung :
 - a. mengarahkan berbagai program dan kegiatan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi;
 - b. melindungi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak.
- II. Penanggung jawab : bertanggungjawab terhadap terselenggaranya kegiatan Kota Layak Anak Kota Bekasi.
- III. Ketua :
 - a. memimpin kegiatan Gugus Tugas Kebijakan Kota Layak Anak Kota Bekasi;
 - b. merencanakan dan mengembangkan program dan kegiatan untuk mewujudkan Bekasi Kota Layak Anak;
 - c. menggalang sumber daya, mitra potensial dan instansi dalam mendukung pengembangan Kota Layak Anak; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi.
- IV. Wakil Ketua I :
 - a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan Kota Layak Anak; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi.
- V. Wakil Ketua II :
 - a. mengoordinasikan seluruh perencanaan program dan kegiatan Kota Layak Anak, baik dengan Perangkat Daerah terkait, dengan instansi pemerintah pusat dan seluruh organisasi masyarakat; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi.
- VI. Sekretaris I : menyelenggarakan administrasi, surat menyurat terkait pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak.
- VII. Sekretaris II : membantu Pengelolaan administrasi terkait pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak.
- VIII. Penguatan Kelembagaan
 - 1.Koordinator :
 - a. membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak dan yang mendapat masukan dari forum anak;
 - b. menyiapkan anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. menyiapkan Sumber Daya Manusia terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;

Paraf Koordinasi	
Ka. DPPPA	22
Kabag. Hukum	22

- d. menyiapkan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan; dan
- e. melibatkan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

2. Anggota :
- a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Layak Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di instansi / perangkat daerah / unit kerja masing-masing;
 - b. melaporkan hasil kegiatan terkait pengembangan Kota Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Koordinator Kelompok Kerja, dan
 - c. menyerahkan data dan dokumentasi kegiatan terkait pengembangan Kota Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Sekretaris Gugus Tugas Kota Layak Anak.

IX. Kelompok Kerja

1. Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan

- Koordinator :
- a. menyediakan data terpilah anak yang mendapatkan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
 - b. menyusun regulasi Hak Sipil;
 - c. melakukan sosialisasi tentang Hak Sipil dan Kebebasan Anak;
 - d. memfasilitasi pembuatan Akte Kelahiran Anak dan Kartu Identitas Anak;
 - e. menyediakan fasilitas informasi layak anak seperti pojok baca, taman bacaan masyarakat, perpustakaan dan kegiatan penunjang;
 - f. membentuk Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan; dan
 - g. mengoptimalkan peran Forum Anak dalam perumusan perencanaan pembangunan.

- Anggota :
- a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Layak Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di instansi/perangkat daerah/unit kerja masing-masing;
 - b. melaporkan hasil kegiatan terkait pengembangan Kota Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui koordinator pokja; dan
 - c. menyerahkan data dan dokumentasi kegiatan terkait pengembangan Kota Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Sekretaris Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Paraf Koordinasi	
Ka. DPPPA	
Kabag. Hukum	

2. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : a. mengkoordinir program dan kegiatan dari anggota yang mendukung pemenuhan hak anak di Klaster II;
b. menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengasuhan anak;
c. melaksanakan sosialisasi tentang lingkungan keluarga dan hak pengasuhan alternatif anak;
d. menyediakan Lembaga Konsultasi Keluarga / Pusat Pembelajaran (Puspaga);

Anggota : a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Layak Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di instansi/perangkat daerah/unit kerja masing-masing;
b. melaporkan hasil kegiatan terkait pengembangan Kota Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Koordinator Kelompok Kerja; dan
c. menyerahkan data dan dokumentasi kegiatan terkait pengembangan Kota Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Sekretaris Gugus Tugas Kota Layak Anak.

3. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : a. menyediakan regulasi tentang persalinan pelayanan kesehatan;
b. menyediakan data terpilah angka kematian bayi, kurang gizi, lebih gizi dan stunting pada balita, serta mekanisme penanganannya;
c. menyediakan data imunisasi dasar lengkap;
d. menyediakan data persentase ASI Eksklusif;
e. menyediakan data pojok ASI dan konselor ASI;
f. menyediakan Puskesmas Ramah Anak;
g. menyediakan Rumah Sakit Ramah Anak;
h. mendata jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
i. menyediakan dan mendata Kawasan Tanpa Rokok;
j. menyediakan data persentase rumah tangga dengan akses air bersih;
k. menyediakan data cakupan Pemberian makanan pada bayi dan anak usia dibawah 2 (dua) tahun;
l. menyediakan jaminan kesehatan bagi anak dari keluarga miskin.

Anggota : a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Layak Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di instansi/perangkat daerah/ unit kerja masing-masing;
b. melaporkan hasil kegiatan terkait pengembangan Kota Layak

Paraf Koordinasi	
 Ka. DPPPA	
Kabag. Hukum	

Anak kepada Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui koordinator pokja, dan

- c. menyerahkan data dan dokumentasi kegiatan terkait pengembangan Kota Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Sekretaris Gugus Tugas Kota Layak Anak.

4.Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

- Koordinator :
- a. Menyediakan data Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. menyediakan data Persentase Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. menyediakan data lembaga pengasuhan alternative (LKSA,LKPA, LPKS/Lapas/Rumah Sakit kanker, dan sebagainya);
 - d. menyediakan Sekolah Ramah Anak dan kebijakan yang berkaitan dengan Sekolah Ramah Anak; dan
 - e. menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua anak.

- Anggota :
- a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Layak Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di instansi/perangkat daerah/ unit kerja masing-masing;
 - b. melaporkan hasil kegiatan terkait pengembangan Kota Layak Anak kepada Ketua Gugus tugas Kota Layak Anak melalui Koordinator Kelompok Kerja; dan
 - c. menyerahkan data dan dokumentasi kegiatan terkait Pengembangan Kota Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Sekretaris Gugus Tugas Kota Layak Anak.

5.Klaster V Perlindungan Khusus

- Koordinator :
- a. menyediakan data terpilah anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. menyusun regulasi Perlindungan Anak dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK);
 - c. melaksanakan sosialisasi tentang regulasi Perlindungan Anak dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK);
 - d. menyediakan tempat penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK);
 - e. meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat dalam Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK);
 - f. mendata kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative justice);

Paraf Koordinasi	
 Ka. DPPPA	
Kabag. Hukum	

- g. mengoptimalkan peran masyarakat (panti swasta) dalam penanganan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK);
- h. mendata kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) khusus pelaku yang terselesaikan, anak korban jaringan terorisme, anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya yang terlayani;
- i. mendata dan memfasilitasi kegiatan (keterampilan, konseling, dan lain-lain) bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- j. membuat mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- k. menyediakan data terpilah anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

- Anggota : a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Layak Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di instansi/ perangkat/ unit kerja daerah masing-masing;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Kota Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Koordinator Kelompok Kerja; dan
- c. menyerahkan data dan dokumentasi kegiatan terkait pengembangan Kota Layak Anak kepada Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Sekretaris Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	
Kepala DPPPA	
Sekretaris DPPPA	
Kepala Bidang PHA	
Kabag Hukum Setda	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD